



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR === / PID / 2013 / PT.PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **XXXXXXXXXXZ**  
Tempat lahir : Tanjung Rejo;  
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun 11 bulan / 11 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :

Kelapa, Kab.Banyuasin;

A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pelajar SMU;  
Pendidikan : SMU Kelas II (belum tamat);

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Ditahan Penyidik tanggal 04 Juli 2013 No.Pol : SP.Han/37/VII/2013/Res Narkoba, sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013;
- 2 Ditahan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2013 Nomor : Print-82/SPP/ N.6.19.6/Epl/07/2013, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d tanggal 29 Juli 2013;

hlm 1 dari 13 hlm Put.No.126/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Ditahan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Juli 2013  
Nomor 794/Pen.Pid/2013/PN.SKY, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 13  
Agustus 2013;
- 4 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 31 Juli 2013  
Nomor 498/Pen.Pid/2013/PN.SKY, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d  
tanggal 02 September 2013;
- 5 Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 05 September 2013  
Nomor 080/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 03 September 2013 s/d  
tanggal 17 September 2013;
- 6 Diperpanjang PLH.Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 06  
September 2013 Nomor 080/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 18  
September 2013 s/d tanggal 17 Oktober 2013;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta  
salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 September 2013**  
**Nomor 498/Pid.Sus/2013/PN.SKY** dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-81/

Pkl.BI/Epl/07/2013 tanggal 25 Juli 2013 sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### KESATU

-----Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXX bersama-sama dengan temannya yaitu  
saksi WAHYUDI (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013  
sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di  
Komplek Kenten Sejahtera Poligon Blok Q RT.02 RW 08 Kelurahan Kenten  
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan pemufakatan jahat dengan saksi Wahyudi, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus plastik bening. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula dari saksi Subriyadi, SH Bin M. Nizar dan saksi Mahendra Gautama, SH Bin Badarudin yang merupakan anggota Polsek Talang Kelapa mendapat informasi dari masyarakat Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu-shabu di Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin selanjutnya kedua orang saksi tersebut diatas bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa yang lain langsung melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi Subriyadi, SH Bin M. Nizar dan saksi Mahendra Gautama, SH Bin Badarudin langsung melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berada dirumah yang sedang tidur di komplek Kenten Sejahtera Poligon Blok Q RT. 02 RW.08 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan HP yang berisi tulisan ***"kak Didi kalau aku Yudi nak make bahan itu kutarok dibawah batu bata dekat kotak sampah"*** yang dikirim ke HP saksi Jaka Sumardi Bin Kosim, kemudian berdasarkan keterangan saksi Jaka Sumardi Bin Kosim bahwa saksi mengakui menerima sms dari terdakwa XXXXXXXXXXXXZ yang berisikan ***"kak Didi kalau aku Yudi nak make bahan itu kutarok dibawah batu bata dekat kotak sampah"*** dan menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang

hlm 3 dari 13 hlm Put.No.126/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastic bening benar milik saksi WAHYUDI (berkas terpisah) yang dititipkan oleh saksi WAHYUDI kepada terdakwa untuk disimpan dikarenakan saksi wahyudi melihat kejadian penggerebekan di Lorong Palem III Komp. Kenten Sejahtera Kelurahan Kenten Kabupaten Banyuasin. Lalu berdasarkan SMS tersebut saksi Subriyadi, SH Bin M. Nizar dan saksi Mahendra Gautama, SH Bin Badaruddin langsung menuju ketempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu-shabu yang tepatnya disimpan dibawah batu di dekat kotak sampah didepan sebuah rumah kosong di Komp. Kenten Sejahtera Kelurahan Kenten Kabupaten Banyuasin dan berhasil menemukan barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwaupun langsung mengakui bahwa memang benar shabu-shabu tersebut milik saksi Wahyudi yang terdakwa simpan di bawah batu di dekat kotak sampah di depan rumah kosong komp. Kenten Sejahtera Kel. Kenten Kabupaten Banyuasin tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi Wahyudi beserta barang buktinya langsung dibawa dan diserahkan ke Polsek Talang Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.-----

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1330/KNF/2013 tanggal 08 Juli 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXX secara pemufakatan jahat serta tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus plastic bening dengan berat 0,070 gram tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa memiliki Narkotika tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya yang tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa XXXXXXXXXXXXZ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;---

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXZ pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus plastic bening. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula dari saksi Subriyadi, SH Bin M. Nizar dan saksi Mahendra Gautama, SH Bin Badarudin yang merupakan anggota Polsek Talang Kelapa mendapat informasi dari masyarakat Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin bahwa ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu-shabu di Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin selanjutnya kedua orang saksi tersebut diatas bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Talang Kelapa yang lain langsung melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi Subfriyadi, SH Bin M. Nizar dan saksi Mahendra Gautama, SH Bin Badaruddin langsung melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berada dirumah yang sedang tidur di kompleks Kenten Sejahtera Poligon Blok Q RT. 02 RW.08 Kelurahan Kenten Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa

hlm 5 dari 13 hlm Put.No.126/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan HP yang berisi tulisan *"kak Didi kalau aku Yudi nak make bahan itu kutarok dibawah batu bata dekat kotak sampah"* yang dikirim ke HP saksi Jaka Sumardi Bin Kosim, kemudian berdasarkan keterangan saksi Jaka Sumardi Bin Kosim bahwa saksi mengakui menerima sms dari terdakwa XXXXXXXXXXXXZ yang berisikan *"kak Didi kalau aku Yudi nak make bahan itu kutarok dibawah batu bata dekat kotak sampah"* dan menurut pengakuan terdakwa bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus plastic bening benar milik saksi WAHYUDI (berkas terpisah) yang dititipkan oleh saksi WAHYUDI kepada terdakwa untuk disimpan dikarenakan saksi wahyudi melihat kejadian penggerebekan di Lorong Palem III Komp. Kenten Sejahtera Kelurahan Kenten Kabupaten Banyuasin. Lalu berdasarkan SMS tersebut saksi Subriyadi, SH Bin M. Nizar dan saksi Mahendra Gautama, SH Bin Badaruddin langsung menuju tempat penyimpanan Narkotika Jenis Shabu-shabu yang tepatnya disimpan dibawah batu di dekat kotak sampah didepan sebuah rumah kosong di Komp. Kenten Sejahtera Kelurahan Kenten Kabupaten Banyuasin dan berhasil menemukan barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwapun langsung mengakui bahwa memang benar shabu-shabu tersebut milik saksi Wahyudi yang terdakwa simpan di bawah batu di dekat kotak sampah di depan rumah kosong komp. Kenten Sejahtera Kel. Kenten Kabupaten Banyuasin tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi Wahyudi beserta barang buktinya langsung dibawa dan diserahkan ke Polsek Talang Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.-----

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 1330/KNF/2013 tanggal 08 Juli 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa terdakwa XXXXXXXXXX telah mengetahui saksi Wahyudi (berkas perkara terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus plastic bening dengan berat 0,070 gram tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan sehingga saksi Wahyudi memiliki Narkotika tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya yang tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang namun terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang hingga ada penangkapan dari anggota Kepolisian dari Polsek Talang Kelapa.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum REG.PERK.NOMOR : PDM-81/PKL.BL/08/2013 tanggal 28 Agustus 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXZ, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

hlm 7 dari 13 hlm Put.No.126/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa XXXXXXXXXXXXZ dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** **subsida 2 (dua) bulan penjara;**

- 3 Barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat 0,070 gram dan 1(satu) buah handphone merk Nexian warna hitam **dipergunakan dalam perkara an.WAHYU ALS SAKERA BIN KOHAR;**

- 4 Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 Agustus 2013

Nomor 498/Pid.Sus/2013/PN.SKY yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXZ, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu-shabu**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXZ oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan penjara;**
- 3 Menetapkan masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat 0,070 gram dan
  - 1 (satu) buan handphone merk Nexian warna hitam **dipergunakan dalam perkara an. Wahyu Als Sakera Bin Kohar;**
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pada tanggal 3 September 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2013/PN.SKY tanggal 3 September 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10 September 2013 Nomor 19/Akta.Pid/2013/PN.SKY;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 23 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2013 dan kepada terdakwa pada tanggal 10 September 2013 masing-masing dengan Nomor 19/Akta.Pid/2013/PN.SKY;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat yang

hlm 9 dari 13 hlm Put.No.126/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 September 2013 Nomor 498/Pid.Sus/2013/PN.SKY serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang hal pembedaan tersebut, sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

- Bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum antara lain mengemukakan alasan bahwa Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak mengatur pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, demikian selayaknya juga diberlakukan bagi anak adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari minimum ancaman pidana bagi orang dewasa yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara minimum 4 (empat) tahun dan maksimum 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) tahun serta denda minimum Rp.800.000.000,-  
(delapan ratus ribu rupiah) dan maksimum  
Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan-pertimbangannya hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur maksimum penjatuhan pidana penjara kepada anak adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa juga berlaku pula terhadap ancaman minimum pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang, dengan demikian kalau dalam Undang-Undang ditetapkan minimum ancaman pidananya adalah 4 (empat) tahun penjara, maka bagi terdakwa anak-anak harus dijatuhi pidana penjara minimal 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 September 2013 Nomor 498/Pid.Sus/2013/PN.SKY haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

hlm 11 dari 13 hlm Put.No.126/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 jo pasal 21,27,197,241 dan pasal 242 KUHP serta ketentuan dari peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----

-----MEMPERBAIKI putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 September

**2013 Nomor : 498/Pid.Sus/2013/PN.SKY** yang dimintakan banding tersebut,

sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga

amar selengkapnyaberbunyi sebagai

berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**Dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan**

**I bukan tanaman jenis sabu-sabu**”;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila denda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2**

(dua)

bulan

penjara;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,070 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna hitam **dipergunakan dalam perkara an.Wahyu Als Sakera Bin Kohar**;-----

--

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013, oleh

kami : **MULIJANTO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **RESPATUN WISNU**

**WARDOYO, SH.** dan **JOHNY SANTOSA, SH.MH.** masing-masing sebagai

Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Palembang tanggal 25 September 2013 Nomor : 126/PEN.PID/2013/PT.PLG

ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana

pada hari **JUM'AT**, tanggal **4 OKTOBER 2013** diucapkan dalam persidangan yang

hlm 13 dari 13 hlm Put.No.126/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **HERI MENDISBEN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA :**

ttd.

**1. RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.**

ttd.

**2. JOHNY SANTOSA, SH.MH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

**MULIJANTO, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**HERI MENDISBEN, SH.MH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 15 dari 13 hlm Put.No.126/PID/2013/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15